

PENDAMPINGAN LEGALITAS LAYAK EDAR PRODUK EMPING INDUSTRI RUMAH TANGGA

ADMINISTRATION FOR CIRCULAR LEGALITY OF HOUSEHOLD INDUSTRY FISHING PRODUCTS

Fadia Fitriyanti¹⁾

*Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Kampus Terpadu UMY
Jl. Lingkar Selatan Tamantirto, Bantul
Yogyakarta*

¹⁾yantifadia@umy.ac.id

Abstrak

Tujuan program KKN 089 PPM di Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 14 Januari sampai dengan 14 Februari 2019 ini adalah untuk legalitas produk usaha kecil menengah untuk produk emping melinjo yang diproduksi oleh Usaha Kecil Menengah yaitu UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) di Dusun Dermojurang, Bantul, sehingga pemasaran produk emping melinjo dapat lebih luas dan akan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di Dusun Dermojurang. Target khusus dan luaran yang dihasilkan dari program KKN PPM ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui pensertifikatan produk pangan emping melinjo kedua pendampingan pengurusan persertifikatan P-IRT produk emping melinjo. Persoalannya adalah keterbatasan pemasaran produk emping melinjo disekitar dusun Dermojurang karena tidak mempunyai ijin P-IRT sehingga perlu diurus ijin P-IRTnya. Luaran yang dihasilkan dari pengabdian ini adalah Produk emping yang mendapatkan sertifikasi pengurusan IRT, laporan pelaksanaan KKN, artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal ber-ISSN, publikasi repository PT, video kegiatan KKN dipublish di youtube; peningkatan pemasaran produk, perbaikan tata nilai masyarakat swa-daya, peningkatan kedisiplinan dan partisipasi peserta dalam kegiatan KKN-PPM (dibuktikan dengan daftar hadir atau form presensi, dedikasi dan kekompakan tim pelaksana); Metode yang akan dipakai untuk mencapai tujuan tersebut yaitu *focus group discussion*, praktek, perantara atau penghubung. Rencana yang akan dicapai dengan mengadakan sosialisasi kepada kelompok UPPKS Dermojurang dan pendampingan pengurusan sertifikasi ijin-IRT.

Kata Kunci— Legalitas, Produk Usaha Kecil Menengah

Abstract

The objective of the KKN 089 PPM program in Dermojurang village, Seloharjo Village, Pundong District, Bantul Regency, Yogyakarta Special Region from January 14 to February 14 2019 is for the legality of small and medium business products for melinjo chips products produced by Small and Medium Enterprises, namely UPPKS (Efforts to Increase Prosperous Family Income) in Dermojurang Hamlet, Bantul, so that the marketing of melinjo chips products can be wider and will increase the economic income of the people in Dermojurang hamlet. melinjo second, assistance in the management of P-IRT certification for melinjo chips products. The problem is the limited marketing of melinjo chips around Dermojurang hamlet because they do not have a P-IRT permit so that their P-IRT permit needs to be taken care of. The results of this service are chips products that have received certification for the management of the IRT, reports on the implementation of KKN, scientific articles published through ISSN journals, publications of PT repositories, videos of KKN activities published on YouTube; increasing product marketing, improving self-power community values, increasing discipline and participation of participants in KKN-PPM activities (as evidenced by the attendance list or presence form, dedication and cohesiveness of the implementing team); The methods that will be used to achieve these goals are focus group discussions, practices, intermediaries or liaisons. The plan to be achieved is by holding outreach to the UPPKS Dermojurang group and assisting in the management of IRT-permit certification.

Keywords— Legality, Small and Medium Enterprises Products

I. PENDAHULUAN

Dusun Dermojurang memiliki batas wilayah sebagai berikut sebelah utara Dusun Dukuh, sebelah Selatan Dusun Soka, Sebelah Barat Dusun Bobok Temuwuh. Untuk jalur perhubungan di Dusun Dermojurang cukup mudah dilalui oleh jalur transportasi

perhubungan darat baik roda dua maupun roda empat, karena memiliki sarana dan prasarana jalan yang cukup baik dan terawat. Mayoritas penduduk di Dusun Dermojurang bermata pencaharian sebagai buruh, petani dan peternak. Banyak masyarakat yang memiliki pohon melinjo. Panen melinjo yang

melimpah tentunya tidak akan habis kalau hanya dikonsumsi sendiri, perlu pengembangan variasi produk pangan melinjo tersebut. Dusun Dermojurang memiliki Usaha Kecil Menengah yang memproduksi emping melinjo.



Gambar 1 Emping Melinjo Produksi UPPKS
(Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)
Dermojurang

Sayangnya pemasaran emping melinjo ini masih terbatas di warung-warung di sekitar dusun Dermojurang saja atau dititipkan di pasar sekitar dusun Dermojurang. Ini disebabkan karena produk emping melinjo belum memiliki sertifikasi produksi pangan yang berbentuk P-IRT. Dengan memiliki sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) tentunya akan memperluas pemasaran produk emping melinjo ke mini market dan pusat oleh-oleh yang ada di Bantul, dikarenakan mini market dan pusat oleh-oleh tersebut meminta kemasan produk harus ada sertifikat pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Hal ini diperlukan sebagai izin jaminan usaha makanan/minuman rumahan yang dijual dan beredar

di masyarakat memenuhi standar keamanan makanan atau izin edar produk pangan.

Disamping itu juga menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, tahun 2009 Nomor HK.00.05.1.23.3516 tentang Ijin Edar produk obat, obat tradisional, kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang Bersumber mengandung dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol, ditegaskan pada Pasal 6 yaitu setiap mengedarkan produk makanan dan minuman (pangan olahan) termasuk produk industri rumah tangga untuk kepentingan dijual dikonsumsi masyarakat luas, maka atas dasar kepentingan keamanan pangan dan perlindungan konsumen, harus memiliki surat ijin edar produk makanan dan minuman tersebut.³

Menurut undang-undang tahun No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan³ menyebutkan bahwa "Pemerintah berkewajiban untuk menjaga agar bahan makanan memenuhi standar mutu gizi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, selain itu juga berbunyi bahwa Pemerintah, pemerintah daerah, dan /atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau". Sehingga dalam hal ini menjadi perhatian dan tugas penting bagi seluruh pihak baik pemerintah maupun produsen makanan untuk menjaga keamanan pangan yang diproduksinya, baik dari segi gizi, kebersihan, keamanan, dan lain sebagainya. Salah satu program pemerintah dalam menjamin produk makanan aman untuk dikonsumsi masyarakat adalah dengan mengeluarkan izin edar berupa izin PIRT (pangan industri rumah tangga), yang merupakan jaminan resmi dari pemerintah untuk dapat beredar dan aman dikonsumsi bagi seluruh konsumen. PIRT dikeluarkan melalui badan pengawas yaitu Dinas Kesehatan yang terdapat di suatu Kabupaten.⁴

A. Solusi Yang Ditawarkan

Solusi yang ditawarkan dalam penerapan Pengabdian Masyarakat ini adalah: Berkaitan dengan belum dimilikinya sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga dan no pirt untuk produk usaha emping UMKM di dusun Dermojurang. Program KKN-PPM ini melakukan kegiatan program KKN untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kelompok UMKM dusun Dermojurang dengan mengadakan kegiatan-kegiatan berupa sosialisasi pentingnya sertifikasi pangan industri rumah tangga dan pendampingan pengurusan sertifikasi P-IRT untuk produk emping melinjo (Gambar 1).

II. TARGET LUARAN

Target luaran yang akan dihasilkan dari kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah: memberdayakan masyarakat Mitra Dusun Dermojurang, Desa Seloharjo agar menjadi dusun yang dapat secara mandiri meningkatkan pendapatan penghasilan masyarakat melalui pengurusan sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.(SPP-IRT).

III. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam SPP-IRT di Dusun Dermojurang, Seloharjo, Bantul dibagi menjadi 2 tahap yaitu sosialisasi pelatihan sertifikasi PIRT dan pendampingan pengurusan SPP-IRT.

Metode pelaksanaan yang digunakan sebagai berikut

1. *Forum group discussion* (FGD).
Dilakukan kauskus antara kelompok KKN dengan masyarakat Dusun Dermojurang. Sebelum melaksanakan program KKN dibuka forum *group discussion* untuk memaparkan program kerja KKN dalam satu bulan dan meminta masyarakat untuk memberikan dukungan dalam terwujudnya program KKN.

2. **Praktik**

Terjun langsung untuk melaksanakan program kerja yang telah direncanakan berupa sosialisasi dan pengurusan ijin P-IRT

3. **Perantara atau penghubung.**

Mahasiswa melakukan komunikasi dan ikut mendampingi masyarakat dengan dinas kesehatan melakukan pengurusan P-IRT produk emping melinjo

Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah.

1. **Persiapan dan Pembekalan**

a. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan PPM disusun melalui tahapan/perencanaan:

1) Pelaksanaan Sosialisasi KKN PPM kepada mahasiswa. Hal-hal yang diinformasikan adalah tema KKN PPM, persyaratan, peserta, jadwal rekrutmen/pendaftaran dan selesi, lokasi KKN PPM, biaya, jadwal dan mekanisme umum program/kegiatan. Sosialisasi dilakukan dengan pemberitahuan formal kepada pimpinan fakultas dan program studi dan sosialisasi dalam bentuk poster yang ditempel di papan pengumuman yang ada di kampus UMY.

2) Rekrutmen peserta dilakukan melalui pendaftaran peserta, sedangkan seleksi dilakukan secara tertulis dan lisan melalui wawancara, pilihan peserta akan disesuaikan dengan kriteria yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program.

3) **Persiapan logistik** (sarana/prasarana/perlengkapan) **kebutuhan** mahasiswa untuk pelaksanaan KKN-PPM.

4) Pembekalan mahasiswa peserta KKN-PPM, dilakukan untuk memberikan bekal bagi mahasiswa untuk melaksanakan program.

5) Pelaksanaan KKN-PPM (penerjunan, pelaksanaan kegiatan, koordinasi lapangan dan penarikan).

6) **Monitoring dan evaluasi.**

7) **Rencana Tindak Lanjut (RTL dilaksanakan**

8)

9) secara partisipatif melibatkan masyarakat, pemerintah setempat, instansi terkait, LP3M UMY, dan mahasiswa).

10)Pelaporan dan publikasi hasil KKN PPM

b. **Persiapan dan Pembekalan Mahasiswa KKN-PPM**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembekalan mahasiswa KKN-PPM, Seremoni Penerjunan KKN, observasi mahasiswa di lokasi KKN.

2. **Pelaksanaan Program KKN-PPM**

Pemberdayaan masyarakat melalui Sertifikasi Produk Pangan emping Melinjo Dusun Dermojurang dibagi menjadi 2 Program yaitu

1. **Sosialisasi pentingnya sertifikasi produk pangan**

2. **Pendampingan pengurusan sertifikasi produk pangan emping Melinjo**

2. **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Berikut ini terdapat faktor pendukung dan penghambat selama pengabdian masyarakat ialah sebagai berikut:

1) **Faktor Pendukung**

a) **Antusiasme kelompok PKK dalam mengikuti program penyuluhan dan pelatihan.**

b) **Warga sangat mendukung proses pengurusan P-IRT.**

2) **Faktor Penghambat**

Permasalahan atau kendala dalam kegiatan pengabdian ini antara lain sebagai berikut

a) **Tidak semua sampel air mendapatkan hasil yang sama bagus.**

IV. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan pembahasan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini meliputi:

1. **Tahap Persiapan**

Hal yang pertama sebelum melakukan kegiatan pengurusan sertifikasi produksi pangan Industri Rumah Tangga ini adalah melengkapi formulir dengan data yang dibutuhkan, antara lain fotocopy KTP penanggung jawab usaha, lokasi usaha, jenis produk, dan label kemasan produk ke Dinas Kesehatan Bantul.



Gambar 2 Pengumpulan Dokumen Berkas SPP-IRT

2. Tahap Pelaksanaan Program


Untuk mencapai keberhasilan pada tahap pelaksanaan program maka dilaksanakan program penyuluhan dan pelatihan pembuatan sampah kreatif sebagai berikut:

a. Program Penyuluhan dan Pelatihan SPP-IRT

Diadakannya pelatihan dalam rangka sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diselenggarakan pada 6-7 Februari 2019 mulai dari jam 8.00 sampai dengan jam 15.00 di Dinas Kesehatan Bantul. Guna dari pelatihan tersebut adalah mendapatkan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan.



Gambar 3 Pelatihan hari Pertama



Gambar 4 Pelatihan hari kedua

Setelah 8 hari mengikuti pelatihan yaitu pada tanggal 15 Februari 2019, mitra UPPKS yang diwakili oleh bu Dukuh Suyanti sendiri memperoleh sertifikat penyuluhan keamanan pangan, Nomor 4562/34.02/2019. Ternyata menurut pengakuan bu Suyanti dia telah 2 kali mengikuti pelatihan tapi tidak pernah memperoleh sertifikat penyuluhan keamanan pangan ini.



Gambar 4 Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan

B Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Di Dusun Dermojurang, Bantul

Setelah semua dokumen dilengkapi, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin P-IRT ini adalah hasil uji sampel air di rumah produksi yang dilakukan di Puskesmas Pundong. Pengambilan sampel air di rumah produksi, dilakukan oleh perwakilan dari pihak puskesmas yaitu Ibu Siti Rokhilah, petugas Sanitarian Puskesmas Pundong mengambil sampel air dari 5 rumah produksi yang berbeda pada tanggal 29 Januari 2019.



Gambar 5 Pengambilan Sampel Air dari Puskesmas Pundong


Dari pihak puskesmas juga meminta sampel produk dari Emping Mlinjo tersebut. Setelah lebih kurang 11 hari pengecekan sampel air dan produk kita dapat melihat hasil dari uji kelayakan air. Pada tanggal 11 Februari 2019 keluarlah hasil pemeriksaan Laboratorium sampel air bersih, dengan hasil sebagai berikut:

1. Hasil Bakteriologis

Berdasarkan pemeriksaan laboratorium, menunjukkan bahwa jumlah MPN *Coliform* (Jumlah bakteri Coli dalam 100 ml sampel air) tersebut adalah <2, sehingga memenuhi syarat sebagai kebutuhan air bersih sesuai dengan Permenkes RI Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 dimana batas maksimum yang diperbolehkan sesuai kebutuhan air bersih, MPN *Coliform* adalah 50

2 Hasil Fisika

Berdasarkan pemeriksaan secara fisika laboratorium, menunjukkan bahwa hasil kekeruhan= 2,10 NTU dan suhu = 28,3° Celcius sehingga memenuhi syarat sebagai kebutuhan air bersih sesuai dengan Permenkes Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990.




Gambar 6 Hasil Pemeriksaan Laboratorium Sampel Air Bersih

Pada tanggal 14 Februari 2019 Mahasiswa KKN 089 ditarik dari Desa karena program KKN telah berakhir selama 1 bulan. Untungnya tahapan legalitas itu hanya tinggal menunggu jadwal survey dari Dinkes yang berulang kali mengalami perubahan. Pihak Dinkes melakukan survey kembali untuk melihat kualitas kebersihan dapur dari rumah produksi itu sendiri dan juga diikuti oleh pembukuan produksi. Setelah semua prosedur sudah terlewati barulah bisa mendapatkan nomor P-IRT.

Survey dilakukan oleh 3 pemeriksa yaitu dr. T.Bintarta, M.Kn, Rohmadi, Aditya

Winuka, S.Psi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

1. Label Produksi Pangan harus diperbaiki dimana harus ada unsur kode, no PIRT, netto, komposisi, tanda expnya terlalu kecil.
2. Pembukuan produksi belum ada
3. Bagan Alur Produksi
4. Bak sampah tertutup belum ada
5. APD yaitu masker, celemek, penutup kepala belum ada
6. Pintu kamar mandi terbuka
7. Pintu dapur untuk keluar selalu tertutup, agar ayam tidak masuk
8. Saat produksi, di ruang produksi hewan peliharaan tidak boleh masuk (kucing)
9. Langit-langit perlu dibersihkan.



Gambar 7 Berita Acara Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Pangan



Gambar 8 Label yang sudah diperbaiki dan disetujui oleh Tim Survey

Perbaikan poin lainnya harus dilakukan sendiri oleh mitra dengan berkonsultasi dengan tim survey.. Setelah semua perbaikan dipenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tim survey barulah mitra dapat mengajukan permohonan memperoleh pengajuan nomor P-IRT.

Pendampingan Pengurusan SPP-IRT:

1. Pelaksanaan Program dalam Bentuk Tabulasi

N O	Nama Program	Sasaran	Jumlah Jam	Penanggung jawab
1	Pendampingan Pengurusan SPP PIRT	Kelompok UPPKS Dermojurang, Bantul	240	Rayendra

2. Pelaksanaan Program dalam Bentuk Tabulasi

N O	Target	Awal	Akhir	Tingkat Kegiatan
1	Pendampingan masyarakat dalam pengurusan SPP-IRT	-Sosialisasi, Pengumpulan dokumen atau berkas persyaratan -Hasil Uji sampel air -Pelatihan sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Survey dan pembuatan label menyesuaikan dengan masukan tim survey	- Terlaksana sesuai dengan rencana - Masyarakat dapat melakukan pengurusan PP-IRT sendiri langsung sesuai dengan materi yang disampaikan	100 %

3. Pencapaian Hasil

V. KESIMPULAN

Pelaksanaan KKN berjalan dengan baik dan masyarakat sangat kooperatif dan beberapa program kerja yang dilakukan yakni pendampingan pengurusan legalitas produk emping UPPKS Dermojurang

B.Saran

Sebaiknya mitra harus segera menyelesaikan satu tahapan yang tersisa agar segera memperoleh nomor pirt.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mendanai penelitian ini, dan kelompok UPPKS

Dusun Dermojurang, Kelurahan Seloharjo, Kecamatan Pundong, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang banyak membantu terselenggara pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anonim, *Tempat Wisata Alam di Dusun Dermojurang Seloharjo*, diakses di <http://seloharjo.bantulkab.go.id/index.php/first/artikel/65-TEMPAT-WISATA-ALAM-DI-DUSUN-DERMOJURANG-SELOHARJO>
- [2] Agus Sunarto, 2009, *Manajemen Pengelolaan Usaha Industri Rumah Tangga*, Karya Mandiri, Semarang
- [3] Bambang Hermanu, "Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Terpadu dalam Mewujudkan Efektifitas Implementasi Ijin Edar Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu dan Call for Paper UNISBANK (SENDI_UI) Kajian Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat*, ISBN :978-979-3649-81-8
- Edhi Nurhartadi, R. Baskara A, Bara Yudhistira, "IbM Tahu Bakso "Asuh" di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali", *JKB* Vol. 21. No.XI. Desember 2017
- [4] Imtiyaz, et al, 2016," Analisis Nomor P-IRT pada Label Pangan [5] Produksi IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember". *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian*, Universitas Jember
- [6] Khadimul Ummah, 2018, "Pendampingan Pengurusan Izin PIRT Sebagai Langkah Awal Pengembangan dan Perluasan Pasar Bagi Produk Lokal IKM Ponorogo", *Journal of Social Dedication*, Vol. 1, Nomor 2, Mei 2018.
- [7] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, gizi, dan pangan